

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Pada Tahun 2024” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dalam pelayanan parkir di Kota Semarang Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif, implementasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, namun tidak menunjukkan hasil yang koheren.

Aspek standar dan sasaran kebijakan, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki pedoman yang jelas serta mendorong modernisasi pelayanan melalui penerapan sistem parkir elektronik. Namun, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah akibat perbedaan kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan tingkat literasi digital masyarakat. Pada aspek sumber daya, dukungan anggaran, fasilitas, serta perangkat teknologi telah disediakan secara memadai. Meskipun demikian, efektivitas pemanfaatannya belum maksimal karena distribusi juru parkir yang tidak merata, ketidakpatuhan terhadap penggunaan perangkat, serta pelatihan yang belum dilakukan secara menyeluruh.

Aspek komunikasi antar pemangku kepentingan menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan, Bank Jateng, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, aplikator, dan masyarakat telah terjalin dengan baik melalui pola komunikasi vertikal dan horizontal yang cukup terstruktur. Hal ini mendukung keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, karakteristik organisasi

pelaksana, yakni Dinas Perhubungan Kota Semarang, memiliki struktur organisasi yang jelas dan didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) serta petunjuk teknis yang mengatur setiap tahapan operasional. Namun, efektivitas penerapannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten.

Faktor kondisi ekonomi dan sosial masyarakat turut memengaruhi keberhasilan kebijakan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan indeks masyarakat digital yang tinggi menunjukkan kesiapan ekonomi dan teknologi yang mendukung penggunaan sistem e-parkir. Akan tetapi, kesenjangan akses terhadap perangkat digital dan preferensi masyarakat terhadap pembayaran tunai masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, aspek politik tidak memiliki pengaruh signifikan karena kebijakan ini bersifat teknokratis dan mendapat dukungan dari agenda nasional percepatan transaksi nontunai.

Sisi sikap pelaksana kebijakan, juru parkir dan pengawas menunjukkan motivasi, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Namun, kondisi riil pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan teknis penggunaan aplikasi, resistensi masyarakat terhadap sistem digital, lemahnya keamanan di lokasi parkir, dan keberadaan juru parkir liar yang menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Hal ini tercermin dari data Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir hanya mencapai 15,59 persen dari target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang Tahun 2024 telah memiliki dasar hukum yang baik dan dukungan

kelembagaan yang baik, tetapi pelaksanaan belum efektif pada tingkat operasional. Hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan menyebabkan tujuan peningkatan transparansi, efektivitas layanan, dan optimalisasi PAD belum tercapai secara komprehensif. Dengan demikian, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kesesuaian teknologi, kondisi lingkungan sosial, serta efektivitas pengawasan di lapangan. Optimalisasi implementasi masih memerlukan penguatan pada aspek pelatihan, penegakan aturan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penertiban juru parkir liar agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara lebih menyeluruh.

4.2 Saran dan Masukan

Berdasarkan simpulan yang ada maka dapat diberi sebuah saran dan masukan dalam penelitian ini diantaranya;

1. Kondisi temuan teknis yang ada menunjukkan keberadaan juru parkir yang belum optimal. Oleh karenanya, penulis memberikan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk melakukan pembinaan bagi juru parkir resmi agar pelayanan yang diberikan lebih profesional. Pada saat yang sama, perlu dipertimbangkan peluang untuk mengalihkan atau membina juru parkir liar agar masuk dalam sistem resmi sehingga mengurangi potensi pelanggaran.
2. Optimalisasi pelaksanaan sistem dalam studi kasus ini tidak memenuhi sistem yang layak. Peneliti memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem layanan parkir agar memperkuat penerapan pembayaran non-tunai.

Hal ini akan meminimalisir celah kebocoran pendapatan retribusi dan menekan ruang gerak operasi parkir yang tidak sesuai aturan hukum.

3. Kelemahan terhadap koordinasi antara *stakeholder* juga perlu diperbaiki.

Hal ini diharapkan agar Dinas Perhubungan dapat membangun sarana koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang untuk menciptakan implementasi kebijakan pelayanan parkir dengan kepastian hukum.

4. Kesadaran masyarakat yang perlu didorong dalam segi ekonomi dan sosial

sehingga mampu menciptakan adaptasi yang baik dalam pemanfaatan pelayanan basis elektronik. Hal ini tidak hanya pada sisi implementasi kebijakan parkir, tetapi juga basis pelayanan lain di Kota Semarang.

5. Penelitian ini masih terbatas dengan kondisi narasumber, olehnya bagi

penelitian selanjutnya penulis berharap agar menambah *stakeholders* lain untuk menambah sudut pandang dan perspektif sehingga hasil data lebih optimal.